



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 556/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 364/KEP/HK/2025 TENTANG
NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN RETRET KEPEMIMPINAN
STRATEGIS BAGI PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 364/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Narasumber Dan Instruktur Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis Bagi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 364/KEP/HK/2025, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 364/KEP/HK/2025 Tentang Narasumber Dan Instruktur Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis Bagi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 364/KEP/HK/2025 tentang Narasumber Dan Instruktur Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis Bagi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 364/KEP/HK/2025 Tentang Narasumber Dan Instruktur Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis Bagi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dekan Politeknik Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Atambua;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Narasumber masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 556/KEP/HK/2025

TANGGAL : 29 Desember 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 364/KEP/HK/2025 TENTANG NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN RETRET KEPEMIMPINAN STRATEGIS BAGI PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN RETRET
KEPEMIMPINAN STRATEGIS BAGI PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	MATERI
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ceramah "Ayo Bangun NTT"
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ceramah "Transformasi Birokrasi Menuju NTT Cerdas, Sejahtera Sehat dan Berkelanjutan"
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	a. Forum Sinergi: "Membangun Kolaborasi Antar OPD"; dan b. Komitmen Sinergi Lintas OPD.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Diskusi: Penyelarasan Program Antar-OPD
5	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Review dan Konsolidasi Draft Sinergitas
6	Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri	Ceramah Pemerintahan dalam Negeri
7	Dr. Fritz Fanggidae/ Akademisi	7 Pilar dan dasa cita
8	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk menciptakan <i>Good Governance</i>
9	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	<i>Building Learning Commitment</i>
10	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Manajemen dan Pelaporan Kinerja
11	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah
12	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Penyusunan Perencanaan OPD
13	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	Studi Kasus Inovasi Daerah: Pengelolaan PAD
14	Plt. Dekan FVLM Unhan RI	Ketahanan Nasional dan Evaluasi/ <i>Feedback</i> Peserta
15	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Manajemen ASN yang Profesional
16	Danyon Infanteri 744/SYB	Membentuk Pemimpin yang Disiplin, Tangguh dan Visioner
17	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Kepemimpinan Visioner: Cegah Stunting, Bangun Masa Depan

18	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Kepemimpinan Berintegritas; Menjaga Akuntabilitas, Menguatkan Kepercayaan
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Membangun Masa Depan NTT Melalui Gerakan <i>One Village One Product</i>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

